

## DPRD Aceh Utara: PDAM Ini Minta Subsidi Terus, Kapan Mandiriya?



*Ilustrasi air minum (naumoid)*

Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) Tirta Mon Pase, Kabupaten Aceh Utara, meminta subsidi sebesar Rp 3 miliar untuk tahun depan.

Permintaan itu tercatat dalam Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Aceh Utara 2019.

Masalahnya, kebijakan subsidi itu nyaris setiap tahun dan belum ada upaya mandiri dari perusahaan plat merah itu.

“Kami dengar awalnya mereka usul ke pemerintah itu Rp 7 miliar. Lalu pemerintah merasionalkan usulan itu dan dicantumkan dalam KUA PPAS APBD 2019 yang sedang kita bahas sebesar Rp 3 miliar. Ini kok mereka minta subsidi terus ya, mandiriya kapan?” kata Wakil Ketua DPRD Aceh Utara, Zubir HT, Selasa (13/10/2018).

Politisi Partai Nasional Demokrat itu menyebutkan, tahun lalu PDAM Tirta Mon Pase juga disubsidi Rp 3,5 miliar.

Permintaan subsidi, sambung Zubir, menandakan perusahaan itu belum mampu mandiri untuk menghidupi bisnisnya dan melayani kebutuhan air bersih di masyarakat.

Jika melihat rekam jejak perusahaan, sambung Zubir, hampir setiap tahun perusahaan itu meminta disubsidi.

Masalah lainnya, sambungnya, sejumlah desa di Kecamatan Matangkuli dan Kecamatan Pirak Timu belum terkoneksi sambungan air bersih. Padahal, pipa sudah dibangun beberapa tahun lalu.

“Niatan pemerintah mendirikan perusahaan daerah itu kan menghasilkan laba, melayani masyarakat sektor air bersih. Nah, ini layanan masih berkulat di kota, lalu minta subsidi setiap tahun, terus kinerja manajemen apa kalau kita harus subsidi,” terang dia.

Dia menyebutkan, tim anggaran akan meminta penjelasan dari PDAM Tirta Mon Pase dalam waktu dekat. Selain itu, akan ditinjau apakah subsidi itu memang layak diberikan atau tidak untuk anggaran tahun 2019.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Mon Pase, Zainuddin, belum dapat dikonfirmasi. Hingga berita ini dikirimkan, Zainuddin belum merespon panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan.

#### **Sumber :**

<https://regional.kompas.com/read/2018/11/13/15412101/dprd-aceh-utara-pdam-ini-minta-subsidi-terus-kanan-mandirinya> 13 November 2018

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan :
  - a. Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Angka 1, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Angka 6, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
  - b. Pasal 2, ayat (1) menjelaskan bahwa :
    - Ayat (1), Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
    - Ayat (2), Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
      - a. penyertaan modal;
      - b. subsidi;
      - c. penugasan;
      - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
      - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
  - c. Pasal 4 menjelaskan bahwa :

- Ayat (3), BUMD terdiri atas :
  - a. Perusahaan Umum Daerah; dan
  - b. Perusahaan Perseroan Daerah
- d. Pasal 5 menjelaskan bahwa :
  - Ayat (1), Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
  - Ayat (2), Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
- e. Pasal 92 menjelaskan bahwa :
  - Ayat (1), Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
  - Ayat (2), Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
    - a. transparansi;
    - b. akuntabilitas;
    - c. pertanggungjawaban;
    - d. kemandirian; dan
    - e. kewajaran.
  - Ayat (3), Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
    - a. mencapai tujuan BUMD;
    - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
    - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
    - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
    - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.